



# Treasury Policy Brief

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Edisi Nomor 16, November 2018

## Mengenal Akuntansi Investasi Pemerintah

*Nilai bersih investasi jangka panjang pemerintah pusat yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2017 (Audited) tercatat sebesar Rp2.713,47 Triliun, meningkat 10,49% dibandingkan dengan tahun 2016. Dalam APBN tahun 2018, pemerintah telah menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk investasi sebesar Rp65,7 Triliun. Pembiayaan investasi ini ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, dan diharapkan akan diterima kembali oleh pemerintah di masa yang akan datang. Agar pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pembiayaan investasi pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah perlu mengembangkan dan menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan atas investasi pemerintah yang komprehensif, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, informatif, dan tepat waktu, serta dapat mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan investasi.*

### A. LATAR BELAKANG

Salah satu komponen dari pembiayaan anggaran dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pembiayaan investasi. Mengapa pemerintah perlu melakukan investasi? Investasi pemerintah merupakan salah satu pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, mendukung peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan bagi masyarakat, mendukung peningkatan akses masyarakat miskin dan memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pengembangan pendidikan pada masa yang akan datang, memberikan stimulus bagi kelompok usaha kecil dan menengah berupa penguatan modal, dan mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional.

Nilai bersih investasi pemerintah pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada LKPP tahun 2017 (*audited*) nilai bersih investasi pemerintah pusat tercatat senilai Rp2.604,04 Triliun. Angka ini meningkat sebesar 10,49% dibandingkan posisi pada LKPP tahun 2016 (*audited*) sebesar Rp2.455,88 Triliun. Alokasi pengeluaran pembiayaan untuk investasi pada APBN juga mengalami peningkatan. Postur APBN tahun 2018 menunjukkan angka pembiayaan anggaran pemerintah untuk investasi adalah senilai total Rp65,7 Triliun. Angka ini meningkat sebesar 9,9% dari realisasi APBN tahun 2017 senilai Rp59,7 Triliun. Bila dirinci lebih lanjut, pembiayaan anggaran pemerintah untuk investasi pada postur APBN tahun 2018, sebagian besar digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kepada Badan Layanan Umum senilai Rp57,4 Triliun, dan selebihnya terdiri dari penyertaan modal pemerintah kepada organisasi/lembaga keuangan internasional senilai Rp2,1 Triliun, penyertaan modal kepada BUMN sebesar Rp3,6 Triliun, dan penyertaan modal kepada badan/lembaga lainnya senilai Rp2,5 Triliun. Di samping itu, terdapat pula cadangan penjaminan pemerintah sebesar Rp1,1 Triliun dalam postur APBN

2018, yang merupakan pembentukan dana cadangan penjaminan dalam hal Pemda, BUMN dan BUMD gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama dalam penyediaan infrastruktur.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pembiayaan investasi, pemerintah perlu mengembangkan dan menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan atas investasi pemerintah yang memadai dan dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta dapat mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan investasi.

### B. LANDASAN TEORI

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pengertian pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal ini, investasi pemerintah merupakan salah satu transaksi pengeluaran pembiayaan yang akan diterima kembali oleh pemerintah di masa yang akan datang.

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk saham, surat utang dan investasi langsung. Mengelola dan/atau menatausahakan investasi pemerintah

pusat tersebut menjadi salah satu wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah menyebutkan bahwa investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010), disebutkan bahwa pemerintah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sedangkan dalam Pasal 6 PP 71/2010 Menteri Keuangan diberikan amanat untuk mengatur sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu kepada SAP. Berdasarkan hal tersebut, sistem akuntansi pemerintahan dimaksud diwujudkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016.

### **C. UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH**

SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI). Penyelenggaraan SABUN menjadi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan selaku BUN, sedangkan SAI diselenggarakan dan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

Dalam SABUN terdapat salah satu subsistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP). SAIP merupakan subsistem dari SABUN yang melaksanakan proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan pelaksanaan anggaran investasi pemerintah. Sebagai bagian dari subsistem SABUN, SAIP mempunyai karakteristik akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Dalam siklus akuntansinya, SAIP menggunakan bagan akun standar dan berpedoman pada SAP atas kejadian transaksi keuangannya.

Investasi pemerintah merupakan transaksi Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran BUN pengelolaan investasi pemerintah. Dalam pengelolaan alokasi anggaran investasi pemerintah, Menteri Keuangan menetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pembantu Pengguna

Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BA BUN) Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dibantu oleh kementerian negara/lembaga/pihak lainnya selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang BA BUN pengelolaan investasi pemerintah. Pembantu Pengguna Anggaran dan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang BA BUN pengelolaan investasi pemerintah menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap transaksi keuangan investasi pemerintah yang meliputi transaksi pembiayaan, pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Dalam pelaksanaan SAIP, dibentuk beberapa unit akuntansi dan pelaporan keuangan, yang terdiri atas: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN), Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP), dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAPBUN). UAKPA BUN investasi pemerintah dilaksanakan oleh antara lain: Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara; Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran; Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal; Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan mendapat penugasan sebagai pengelola dana pembiayaan dari BUN; Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan unit lain yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran BUN pengelolaan investasi pemerintah. UAIP dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sedangkan unit yang bertindak selaku UAPBUN adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

### **D. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS INVESTASI PEMERINTAH**

SAIP dilaksanakan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN pengelolaan investasi pemerintah dengan menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi, yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Laporan keuangan BA BUN pengelolaan investasi pemerintah terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi transaksi investasi pemerintah, yang terdiri dari: penyertaan modal negara, investasi pemerintah pada lembaga keuangan internasional, pembiayaan untuk

badan layanan umum, dan transaksi dana penjaminan pemerintah.

### D.1. Investasi Pemerintah pada Penyertaan Modal Negara dan Lembaga Keuangan Internasional

Secara umum, investasi pemerintah pada penyertaan modal negara dan lembaga keuangan internasional termasuk ke dalam jenis investasi permanen, yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi pemerintah pada penyertaan modal negara meliputi penyertaan modal pada BUMN dan nonBUMN. Sedangkan investasi pemerintah pada lembaga keuangan internasional misalnya investasi pemerintah pada *International Development Association* (IDA), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), *Islamic Development Bank* (IDB) dan lembaga keuangan lainnya.

Transaksi perolehan dan/atau penambahan investasi pemerintah pada penyertaan modal negara dan lembaga keuangan internasional dapat dilakukan baik secara tunai, nontunai maupun hibah bentuk surat berharga. Perolehan dan/atau penambahan investasi secara tunai diakui pada saat kas keluar dari rekening kas negara sesuai dengan dokumen SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan, diukur sebesar nilai nominal SPM/SP2D, dan disajikan sebagai investasi di Neraca, pengeluaran pembiayaan di LRA, dan menambah ekuitas di LPE. Sedangkan perolehan dan/atau penambahan investasi secara nontunai dan hibah bentuk surat berharga diakui berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan, diukur sebesar nilai wajar aset yang diperoleh, dan disajikan sebagai investasi di Neraca.

Selanjutnya, setelah transaksi perolehan dan/atau penambahan tersebut, investasi pemerintah akan dilakukan penilaian sesuai dengan karakteristiknya. Terdapat 2 (dua) metode penilaian investasi pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016), yaitu dengan metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya akan mencatat nilai investasi pemerintah berdasarkan biaya perolehan. Sedangkan metode ekuitas mencatat nilai investasi awal berdasarkan biaya perolehan, namun nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian kepemilikan *investor* atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi setelah perolehan awal investasi. Penggunaan metode penilaian investasi ini akan berpengaruh terhadap penyesuaian nilai dan penyajian nilai investasi pemerintah pada laporan keuangan pemerintah pusat.

Atas pengeluaran pembiayaan investasi pemerintah pada penyertaan modal negara dan lembaga keuangan internasional, dimungkinkan bagi pemerintah untuk mendapatkan bagi hasil investasi, baik secara tunai (dalam bentuk dividen tunai) maupun secara nontunai (dalam bentuk dividen saham atau *voting rights*). Pengakuan, pengukuran dan penyajian atas bagi hasil investasi ini akan dipengaruhi oleh metode penilaian investasi pemerintah yang digunakan. Pemerintah dapat mengakui pendapatan keuntungan atau beban kerugian maupun penyesuaian nilai investasi atas bagi hasil investasi yang menjadi bagian pemerintah, baik yang diperoleh secara tunai maupun nontunai.

Pada saat pemerintah menerima pengembalian berupa penerimaan pembiayaan investasi, maka terjadi transaksi pelepasan investasi pemerintah (divestasi). Divestasi pada penyertaan modal negara dan lembaga keuangan internasional diakui pada saat kas hasil pelepasan investasi tersebut diterima di rekening kas negara, diukur sebesar nilai nominal kas yang diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau dokumen yang dipersamakan, dan disajikan mengurangi nilai investasi pemerintah di Neraca, sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dan mengurangi nilai ekuitas di LPE.

### D.2. Investasi Pemerintah pada Pembiayaan untuk Badan Layanan Umum

Pembiayaan untuk BLU termasuk ke dalam jenis investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pembiayaan untuk BLU merupakan transaksi penempatan sejumlah dana dalam jangka panjang dari pembiayaan BA BUN Investasi Pemerintah dan/atau aset tetap/aset lainnya BUN atau perolehan aset yang sah untuk diusahakan dan didayagunakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Contoh investasi pemerintah pada pembiayaan untuk BLU antara lain pembiayaan dana bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), pembiayaan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) pada BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), pembiayaan untuk pengelolaan aset negara pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan BLU pengelola dana lainnya.

Perolehan dan/atau penambahan investasi dari pembiayaan untuk BLU dapat dilakukan baik secara tunai maupun dalam bentuk aset nontunai. Perolehan dan/atau penambahan investasi dari pembiayaan untuk BLU secara tunai diakui pada saat kas keluar dari rekening Kas Negara sesuai dengan dokumen SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan, diukur sebesar nilai nominal SPM/SP2D, dan disajikan sebagai investasi di Neraca, pengeluaran pembiayaan di LRA, dan menambah ekuitas di LPE.

Sedangkan perolehan dan/atau penambahan investasi dari pembiayaan untuk BLU dalam bentuk aset nontunai diakui berdasarkan dokumen BAST atau dokumen yang dipersamakan, diukur sebesar nilai wajar aset yang diperoleh, dan disajikan sebagai aset lain-lain BUN di Neraca.

Selanjutnya, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016), setelah transaksi perolehan dan/atau penambahan tersebut, investasi dari pembiayaan untuk BLU akan dilakukan penilaian sesuai dengan karakteristik investasi nonpermanen, yaitu dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Secara periodik, nilai *outstanding* investasi dari pembiayaan untuk BLU dilakukan penyesuaian sehubungan dengan: penilaian atas nilai realisasi bersih yang dapat direalisasikan terhadap investasi nonpermanen dalam bentuk tagihan dan investasi nonpermanen lainnya, serta penilaian atas nilai buku terhadap investasi nonpermanen dalam bentuk aset nontunai yang memenuhi karakteristik untuk disusutkan. Penyesuaian penilaian ini akan berpengaruh terhadap penyajian nilai investasi dari pembiayaan untuk BLU pada laporan keuangan pemerintah pusat.

Penerimaan dan pendapatan hasil investasi dari pembiayaan untuk BLU dicatat, disajikan dan dilaporkan dalam laporan keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang menerima penugasan dari BA BUN pengelolaan investasi pemerintah. Divestasi pembiayaan untuk BLU secara tunai diakui pada saat pengembalian dana pembiayaan untuk BLU diterima di rekening kas negara, diukur sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau dokumen yang dipersamakan, dan disajikan mengurangi nilai investasi pemerintah di Neraca, sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dan mengurangi nilai ekuitas di LPE. Divestasi pembiayaan untuk BLU berupa investasi nonpermanen dalam bentuk aset lain-lain BUN diakui pada saat diterbitkan BAST atau dokumen yang dipersamakan kepada BUN selaku pengelola Barang Milik Negara (BMN), diukur sebesar nilai buku yang diserahkan, dan disajikan mengurangi nilai aset lain-lain BUN dan nilai akumulasi penyusutan/amortisasinya di Neraca.

### D.3. Investasi Pemerintah pada Transaksi Dana Penjaminan

Transaksi pengeluaran pembiayaan dalam rangka penjaminan dilakukan oleh KPA BUN Penjaminan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pembentukan dana penjaminan diakui dan diukur sesuai dengan dokumen SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan pembentukan dana penjaminan. Rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan tersebut dikelola atau dimiliki oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat yang mengelola rekening pemerintah, sedangkan penerimaan dan/atau

pengeluaran dananya merupakan otorisasi KPA BUN Penjaminan. Dana penjaminan digunakan dalam rangka pemberian jaminan pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur baik di pusat maupun di daerah.

Transaksi pembentukan dana penjaminan tersebut disajikan oleh UAKPA BUN Penjaminan sebagai dana cadangan penjaminan dalam pos aset lainnya di Neraca, sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA, dan menambah nilai ekuitas di LPE. Selain disajikan oleh UAKPA BUN Penjaminan, pembentukan dana penjaminan ini juga disajikan oleh Kuasa BUN Pusat sebagai aset lainnya di Neraca dan tercatat dalam Laporan Arus Kas (LAK).

Pengembalian dana penjaminan dari rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan ke rekening kas umum negara dapat terjadi berdasarkan ketentuan mengenai tata cara dan pengelolaan dana penjaminan. Apabila hal ini terjadi, maka realisasi pengembalian dana penjaminan dari rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan ke rekening kas umum negara tersebut menggunakan transaksi transitoris/nonanggaran dan diakui sebagai penerimaan pembiayaan pengembalian dana penjaminan berdasarkan otorisasi dari KPA BUN Penjaminan kepada Kuasa BUN Pusat.

Transaksi Pengembalian dana penjaminan tersebut disajikan oleh UAKPA BUN Penjaminan sebagai pengurang nilai dana cadangan penjaminan dalam pos aset lainnya di Neraca, sebagai penerimaan pembiayaan di LRA, dan mengurangi nilai ekuitas di LPE. Selain disajikan oleh UAKPA BUN Penjaminan, pengembalian dana penjaminan ini juga disajikan oleh Kuasa BUN Pusat sebagai pengurang nilai aset lainnya di Neraca dan tercatat dalam Laporan Arus Kas (LAK).

Pada saat terdapat penggunaan atas dana jaminan yang ada di rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan, maka pemerintah akan mengakui adanya piutang tagihan atas penggunaan dana jaminan kepada pihak terjamin, yaitu Pemda, BUMN atau BUMD. Piutang tagihan atas penggunaan dana jaminan diakui pada saat tanggal SPM/SP2D transaksi transitoris/nonanggaran penggunaan dana penjaminan, dan diukur sebesar nilai nominal SPM/SP2D transaksi transitoris/nonanggaran tersebut. Nilai piutang tagihan atas penggunaan dana jaminan sesuai dengan SPM/SP2D transaksi transitoris/nonanggaran disajikan menambah nilai *outstanding* piutang dana penjaminan dan mengurangi nilai *outstanding* dana cadangan penjaminan pada pos Aset Lainnya di Neraca.

Secara periodik, nilai *outstanding* piutang tagihan dana penjaminan dilakukan penilaian kualitas piutang untuk menentukan nilai estimasi penyisihan piutang tidak tertagih. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih disajikan sebagai kontra akun dari piutang dana penjaminan di Neraca, dan selisih antara nilai penyisihan piutang tidak tertagih tahun berjalan dengan tahun yang lalu dicatat dan disajikan sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih di LO.



Penyelesaian atas piutang tagihan penggunaan dana penjaminan diakui dan diukur pada saat kas diterima di rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan sesuai dengan bukti penerimaan yang sah dengan menggunakan transaksi transitoris/nonanggaran, dan/atau tanggal SPM/SP2D secara bruto atas potongan penerimaan transaksi transitoris/nonanggaran dengan menggunakan segmen entitas KPA BUN Penjaminan (BA BUN 999.03) untuk keuntungan rekening kas umum negara.

Penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan dengan pihak terjamin Pemda dilakukan melalui pemotongan atas hak penerimaan dana transfer ke daerah tahun berjalan. Penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan tersebut dilakukan melalui pemotongan dana transfer ke daerah yang tercantum dalam SPM/SP2D transfer ke daerah. Penyajian atas penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan dilakukan dengan mengurangi nilai *outstanding* piutang dana penjaminan dan penyisihan piutang dana penjaminan tidak tertagihnya, serta menambah nilai *outstanding* dana cadangan penjaminan pada pos Aset Lainnya di Neraca.

#### **D.4. Investasi Pemerintah yang Ditatausahakan oleh UAIP**

UAIP adalah unit akuntansi yang dibentuk dalam rangka membantu UAPBUN Investasi Pemerintah untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas kekayaan negara dipisahkan pada entitas yang secara karakteristik pembentukannya dipertimbangkan tidak memperoleh alokasi anggaran BUN dalam SAIP. Entitas tersebut antara lain Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Bank Indonesia, dan entitas lainnya. UAIP dilaksanakan oleh unit akuntansi yang ada pada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dalam penyusunan laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah dan tingkat UABUN, UAIP melakukan kegiatan akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan Negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara dan lembaga keuangan internasional, atau nilai aset yang dikategorikan sebagai investasi pemerintah pada unit selain kuasa pengguna anggaran.

Kekayaan negara yang dipisahkan sebagai investasi permanen pemerintah diakui pada saat ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, diukur sesuai dengan nilai nominal yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, dan disajikan di Neraca pada

pos investasi permanen lainnya serta dijelaskan secara memadai di CaLK.

Selanjutnya, setelah perolehan awal, nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan dilakukan penilaian menggunakan metode ekuitas. Penilaian tersebut menggunakan Ikhtisar Laporan Kekayaan Penyertaan Negara (ILKPN) berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari masing-masing laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas terkait. Penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan berdasarkan ILKPN tersebut dilakukan atas nilai surplus/defisit yang berasal dari aktivitas operasional unit terkait, dan/atau surplus/defisit yang berasal dari pendapatan komprehensif lainnya, misalnya pengaruh transaksi revaluasi aset tetap, penggunaan mata uang asing, dan/atau kewajiban manfaat pegawai.

Nilai surplus/defisit yang berasal dari aktivitas operasional entitas terkait dicatat dan disajikan pemerintah melalui UAIP sebagai pendapatan/beban hasil investasi di LO dan menambah/mengurangi nilai *outstanding* investasi permanen pemerintah di Neraca. Sedangkan nilai surplus/defisit yang berasal dari pendapatan komprehensif lainnya, dicatat dan disajikan pemerintah melalui UAIP dengan menambah/mengurangi ekuitas di LPE dan menambah/mengurangi nilai *outstanding* investasi permanen pemerintah di Neraca.

Selain dalam bentuk investasi permanen, UAIP juga melakukan pencatatan atas investasi nonpermanen pemerintah yang berasal dari dana bergulir kementerian yang telah dihentikan program penyalurannya atau tidak melalui mekanisme penyaluran dana bergulir oleh Badan Layanan Umum. Dana bergulir eks kementerian tersebut dicatat dan disajikan oleh BUN dalam beberapa bentuk, yaitu: sebagai dana bergulir beserta penyisihan dana bergulir tidak tertagih di Neraca pada pos investasi nonpermanen, dana yang dibatasi penggunaannya di Neraca pada pos aset lainnya, atau aset lain-lain BUN di Neraca pada pos aset lainnya. Penyesuaian nilai atas dana bergulir eks-kementerian tersebut akan dilakukan apabila terdapat transaksi yang mempengaruhinya, seperti penyetoran ke kas negara, reklasifikasi akun, terdapat penghapusan atau berakhirnya program perguliran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **E. TANTANGAN DAN REKOMENDASI**

Saat ini pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan terkait investasi pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah. Namun, instrumen dan skema investasi jangka panjang pemerintah yang menjadi kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN semakin beragam dan memerlukan panduan yang lebih lengkap yang dapat

digunakan oleh para unit akuntansi dalam penyusunan dan penyajian transaksinya dalam laporan keuangan.

Untuk itu, perlu disusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (RPMK SAIP) yang lebih komprehensif untuk menyempurnakan pengaturan dalam PMK Nomor 209/PMK.05/2015. RPMK SAIP tersebut telah disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan, dan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Dengan demikian, diharapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan terkait kegiatan dan transaksi pelaksanaan anggaran investasi pemerintah akan lebih akurat, informatif, dan tepat waktu.

*Kontributor : Mahatmyastuti Nuranindita (Dit. APK)*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016  
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016  
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah  
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016)  
 Informasi APBN 2018 – Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6552/informasi-apbn-2018.pdf>  
 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (Audited), [https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2017/lkpp\\_2017\\_1527751554.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2017/lkpp_2017_1527751554.pdf)

#### TIM TREASURY POLICY BRIEF

##### Pengarah

Sudarso

Direktur Sistem Perbendaharaan

##### Pemimpin Redaksi

Windraty Ariane Siallagan

Kasubdit Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan

##### Redaksi

Agung Hartoyo

Agus Triyono

Kasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan II

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

##### Sekretariat

Faruq al Amin

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

##### DISCLAIMER/ LEGAL NOTICE

*Treasury Policy Brief* adalah rekomendasi kebijakan yang disusun oleh Subdit. Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan berdasarkan hasil kajian/publikasi Litbang Perbendaharaan. Opini dan pendapat yang dimuat tidak merefleksikan pandangan resmi instansi. Sekretariat: Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt. 4 Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat (10710), email:tpb.litbangdsp@kemenkeu.go.id